

HUBUNGAN PENIPUAN PERDATA ATAU BEDROG DENGAN PENIPUAN PIDANA, STUDI KASUS PENGALIHAN SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM PADA PT BPPI

**Grace Bintang Hidayanti Sihotang¹, Joko Sriwidodo²,
Ramlani Lina Sinaulan³**

[¹grace.bintang@yahoo.co.id](mailto:grace.bintang@yahoo.co.id), [²joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id),
[³lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id)

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

Penipuan dalam Sistem Hukum Indonesia diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Dalam KUHP pasal 1321 dan 1328 dikenal istilah Bedrog atau Penipuan Perdata yang secara formil saksinya diatur dalam Pasal 378 KUHP sedang dalam KUHP disebutkan bahwa Penipuan Perdata atau Bedrog ini konsekuensinya adalah Pembatalan Perjanjian. Dalam jurnal ini Penulis ingin membahas hubungan antara Penipuan Perdata dengan Penipuan Pidana melalui Kasus Dugaan Penipuan atau Penggelapan 400 lembar saham PT BPPI oleh Pemegang Saham melalui Tipu Daya menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris tentang Penunjukkan Pemegang Saham dan Chat Whatsapp serta implikasi pidananya sesuai Pasal 378 KUHP juncto Pasal 372 KUHP. Penulis juga ingin menunjukkan hubungan dan penerapan pasal-pasal yaitu 1321 KUHP dan 1328 KUHP, Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UU PT") No. 40 tahun 2007 serta Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") No. 11 tahun 2008 dalam membantu penegakan hukum terkait pembuktian dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut sesuai Pasal 378 KUHP juncto Pasal 372 KUHP.

Kata Kunci: Penipuan Perdata Dan Pidana, Pembuktian Hukum, Saham Dan Penggelapan.

Abstract

Fraud in the Indonesian Legal System is regulated both in the Civil Code ("KUHP") and the Criminal Code ("KUHP"). In the Civil Code, Articles 1321 and 1328 mention the term Bedrog or Civil Fraud, which formally has its witness provisions regulated in Article 378 of the Criminal Code, while in the Civil Code it is stated that the consequence of Civil Fraud or Bedrog is the annulment of the agreement. In this journal, the author intends to discuss the relationship between Civil Fraud and Criminal Fraud through the case of alleged fraud or embezzlement of 400 shares of PT BPPI by shareholders through deception using a Statement of Heir regarding the Appointment of Shareholders and Whatsapp Chats as well as its criminal implications according to Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 372 of the Criminal Code. The author also wishes to show the relationship and application of the following articles: Articles 1321 and 1328 of the Civil Code, Article 56 paragraph 3 of the Limited Liability Company Law ("UU PT") No. 40 of 2007, as well as Article 5 paragraph 4 of the Information and Electronic Transactions Law ("ITE Law") No. 11 of 2008 assists in law enforcement related to the evidence of alleged Fraud and Embezzlement offenses in accordance with Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 372 of the Criminal Code.

Keywords: Civil And Criminal Fraud, Legal Evidence, Stocks And Embezzlement.

PENDAHULUAN

Hubungan antara penipuan perdata dan penipuan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut: Penipuan Perdata diatur selama ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan dapat diatasi melalui pembatalan perjanjian atau gugatan perjanjian. Penipuan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat

dilakukan dengan Tindakan Pidana dan Pidana Penjara.

Dalam praktiknya, penipuan sering kali terjadi dalam hubungan kontraktual, di mana salah satu pihak melakukan penipuan untuk merugikan pihak lain. Jika penipuan terjadi sebelum perjanjian ditandatangani, maka dapat dianggap sebagai penipuan, sedangkan jika terjadi setelah perjanjian, maka dianggap wanprestasi. Sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata.

Penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal dalam pengadilan pidana, ketimbang pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (*affirmanti incumbit probatio*) (hukumonline, 2021)

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materil maupun abstrak (R. Soesilo, 1996). Penipuan ini dinyatakan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun. Penipuan di golongan sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tergolong masuk kedalam ranah hukum publik, dan apabila dilanggar setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan maka akan menyebabkan dapat diterapkannya sanksi pidana menurut Pasal 378 KUHP tersebut.

Seseorang yang melakukan penipuan akan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita sering mendengar kata penipuan dan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kedua kata tersebut memang memiliki akibat yang sama, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan sama-sama tidak melunasi hutang kepada kreditur. Namun, kita sering salah menerapkan pada suatu peristiwa hukum. Kata penipuan identik dengan hukum pidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antara wanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang karena baik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etiket tidak baik dari debitur (Unud, 2022). Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang tergolong masuk kedalam ranah hukum privat. Wanprestasi ditandai dengan terbentuknya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Soebekti, 2025). Manakala suatu janji yang tertuang dalam suatu perjanjian diingkari maka para pihak yang berjanji akan secara otomatis memenuhi Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan akibat hukum yang tertuang di Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk, perubahan itu terjadi karena semakin tingginya tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menurun, memiliki peluang tertentu kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan suatu

tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan (Zulkifli, 2021).

Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan juga termasuk kedalam bentuk mengumbar janji, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “materieel delict” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat dalam masyarakat modern kala ini, masih terjadi kekeliruan pemahaman antara Penipuan dalam bidang hukum perdata khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Penipuan dalam bidang hukum pidana khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam praktek adanya suatu permasalahan hukum yang mengandung 2 (dua) bidang hukum yang tentunya berbeda, yakni bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata, menyangkut penipuan yang keliru di tafsirkan oleh aparat penegak hukum.

Spesifiknya, menyangkut persoalan ingkar janji dan penipuan. Ingkar janji disini dalam konteks hubungan kontraktual yang disebut juga dengan wanprestasi. Ingkar janji pada sering dihubungkan sebagai suatu perbuatan penipuan. Kedua hal tersebut diatas memang dapat saling terkait karena itu sulit untuk dibedakan tetapi tetap keduanya berdiri pada domain hukum yang berbeda, sanksi hukumnya pun berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Ingkar janji (wanprestasi) murni perbuatan yang tidak menepati janji, yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual, merupakan perbuatan hukum dalam domain hukum privat (perdata), tentu upaya penyelesaiannya dengan merujuk dan menggunakan ketentuan menurut hukum perdata sedangkan penipuan merupakan hubungan hukum dalam domain hukum publik (pidana), tentu upaya penyelesaiannya dengan pula merujuk dan menggunakan ketentuan menurut hukum pidana.

Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (individual contract), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau misalnya hubungan hutang piutang yang dilakukan antara 2 (dua) orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi pengkhianatan di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Kekeliruan tersebut dapat berimbas pada terjadinya kekeliruan penerapan sanksi hukum yang akan dijatuhkan, condong mengarah pada adanya suatu penyalahgunaan hukum. Adanya penyalahgunaan hukum berakibat tidak tercerminnya suatu keadilan seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimaksud. Terjadinya penyalahgunaan hukum dalam hal keliru menafsirkan konsep Penipuan yang diatur dalam 2 (dua) domain hukum yang berbeda tersebut menandakan bahwa sekat atau batas dari hukum privat dan hukum publik sedikit demi sedikit mulai teriris dan jika pemahaman terhadap konsep Penipuan dalam 2 (dua) domain hukum tersebut tidak di perjelas menjadi satu bentuk pengetahuan pasti, akan membuat sekat atau batas dari hukum privat dan hukum publik tersebut semakin teriris dan menipis bahkan sekat itu akan hilang dikit demi sedikit. Runtuhnya sekat antara hukum pidana dan hukum perdata memang tidak dapat dihindari. Keadaan tersebut akan menyebabkan kondisi tarik menarik antara prinsip prinsip dari berbagai disiplin keilmuan-keilmuan dan kebudayaan, termaksud dalam hal ini hukum itu sendiri (Sasmita, 2022).

Demikian juga dalam kasus yang diangkat dalam jurnal ini yaitu penipuan perdata, bedrog atau penipuan kontraktual dimana pihak yang melaporkan atau pelapor (AG) sebagai ahli waris dari PT BPII menandatangani Surat Pernyataan Waris yang dijadikan dasar untuk penjualan/ pengalihan saham oleh Terlapor (LS) kepada ahli waris lain yaitu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Kholiq, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedrog sebagai Salah Satu Bentuk Penipuan

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh LS sebagai Terlapor sebagai ibu dari AG atau Pelapor yang ditunjuk sebagai Pemegang Saham dapat dikategorikan sebagai BEDROG atau Penipuan Perdata Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1328 KUHP yang pasal Pidanya secara Formil diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

Dalam Pasal 1321 KUHP diuraikan dan dikatakan bahwa : Penipuan (Bedrog) merupakan salah satu alasan Pembatalan Perjanjian atau

A. Perjanjian tersebut menjadi tidak ADA jika tipu muslihat itu tidak dilakukan (Pasal 1328 KUHP) atau dengan kata lain

Jika tipu muslihat tidak dilakukan mustahil Prinsipal Pelapor akan menandatangani Perjanjian (Nasution, 2008).

Unsur-Unsur Pasal 1328 KUHP :

1. Adanya Tipu Mulusihat

Salah satu pihak secara sengaja menyembunyikan fakta penting atau memberikan informasi palsu untuk mempengaruhi keputusan pihak lain. Fakta pentingnya adalah bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris untuk menunjuk LS selaku Terlapor sebagai Pemegang Saham tertanggal 5 Mei 2021 adalah Tipu Mulusihat yang dilakukan oleh Para Terlapor untuk menipu Pelapor karena faktanya Surat tersebut digunakan untuk mengalihkan atau menjual Saham yang masih berstatus harta bersama atau Boedel Waris yang belum dibagi (Ibrahim, 2011).

Surat Pernyataan Waris ini jelas mempengaruhi keputusan Prinsipal Pelapor dalam hal ini AG dalam Penandatanganan Surat Pernyataan Waris tersebut karena jika Prinsipal Pelapor yaitu AG mengetahui bahwa Surat tersebut digunakan untuk menjual atau mengalihkan Saham kepada Pihak lain sudah pasti Prinsipal Pelapor tidak akan menandatangani Surat tersebut.

Hal inilah yang disebut BEDROG atau Penipuan Perdata dimana Para Terlapor (LS, HG dan JL) dengan Tipu Mulusihat membodohi memperdaya Prinsipal Pelapor yaitu AG dengan Martabat Palsu (Status penunjukan Sebagai Pemegang Saham) melalui Surat Pernyataan Waris tersebut sehingga Prinsipal Pelapor mau menandatangani Perjanjian. Adapun ketentuan Formil dari bedrog tersebut juga diatur dalam Pasal 378 KUHP serta memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut.

Unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipenuhi dalam kasus ini sebagai berikut :

- Perbuatan Membujuk yaitu membujuk Prinsipal Pelapor untuk menandatangani Surat Pernyataan Waris;
- Dengan Cara Pembujukan dengan menggunakan nama palsu yaitu sebagai pemegang saham, Keadaan Palsu dalam hal ini hanya ditujukan untuk satu tindakan yaitu Penunjukan Pemegang Saham, Dengan Tipu Mulusihat : Yaitu Surat Penunjukan sebagai Pemegang Saham tersebut digunakan untuk menjual atau mengalihkan Saham kepada pihak lain padahal Status Saham tersebut merupakan hukum waris yang belum dibagi

(Saliman, 2005).

A. Dengan Rangkaian Kebohongan

Mulai dari menggunakan Surat Pernyataan Waris sebagai dasar pengalihan saham, kemudian menjual dan mengalihkannya kepada pihak lain, kemudian tidak melaporkan perubahan pemegang Saham kepada Kemnukumham seperti yang diatur dalam Pasal 56 ayat 3, Pasal 29 ayat 3 huruf C, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan Pasal 8 ayat 4 Permenkumham No 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Terbatas, adanya dugaan bahwa Pihak Notaris juga membantu Pihak Terlapor untuk melakukan Rangkaian Kebohongan tersebut, serta menggunakan keadaan Prinsipal Pelapor yang awam hukum untuk melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut. Sehingga rentetan tindakan tersebut diatas sudah pantas disebut sebagai Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan serta terlihat dengan jelas direncanakan dan ada niatan jahat untuk memperdaya atau menipu Prinsipal Pelapor.

2. Kesengajaan

Pelaku penipuan memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan dari kebohongan yang dibuat. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris yang sebenarnya memberikan wewenang terbatas hanya sebagai pernyataan penunjukkan Pemegang Saham seperti layaknya Surat Kuasa namun dijadikan dasar untuk melakukan Perbuatan Hukum lain yang tidak ada dalam Surat Pernyataan Ahli waris tersebut. Sehingga memenuhi unsur kesengajaan.

Pasal 1797 KUHPPerdata mengatakan bahwa Penerima Kuasa tidak boleh melakukan hal “diluar kuasa”. Dalam Surat Pernyataan ini ditujukan hanya untuk menunjuk perwakilan Pemegang Saham (Pasal 56 ayat 3 UU PT) dan dalam 30 hari wajib mencatatkan ke Kementrian Hukum dan HAM. Disini unsur kesengajaan terlihat karena mereka tidak mencatatkan ke Kementrian Hukum dan HAM. Surat tersebut hanya untuk Tipu Muslihat memperdaya Prinsipal Pelapor (UU PT No.4, 2007).

3. Pengaruh Kepada Pihak Lain

Pihak yang menjadi korban memberikan persetujuan karena terjebak dalam tipu daya tersebut. Prinsipal Pelapor terjebak dalam tipu daya tersebut karena mengira Surat Tersebut hanya untuk Penunjukan Pemegang Saham dan tidak boleh dijual karena Saham Tersebut adalah masuk dalam boedel waris dan merupakan harta bersama yang belum dibagi bagi (Pasal 852 KUHPer).

4. Kerugian Nyata

Korban mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat penipuan yang dilakukan. Pelapor mengalami Kerugian karena bagian warisannya dari 400 saham tersebut menjadi hilang atau digelapkan oleh Pihak Terlapor atau dengan kata lain memenuhi Unsur Pasal 372 KUHP.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP :

A. Unsur Subjektif (Sifat Kesengajaan)

- Dengan Sengaja : Pelaku dalam hal ini Terlapor dengan sengaja serta sadar berkendak untuk menggelapkan 400 lembar saham tersebut dengan tipu daya menggunakan Surat Pernyataan Waris yang sebenarnya hanya terbatas merupakan penunjukan Terlapor sebagai Pemegang Saham, sedang Terlapor justru menjualnya dan menggelapkan bagian saham Prinsipal Pelapor.
- Melawan Hukum : Bahwa Tindakan untuk menjual saham bagian hak dari Prinsipal Pelapor yaitu AG jelas- jelas melawan hukum baik secara Pidana maupun Perdata melanggar berbagai Pasal dalam 378 KUHP, 372 KUHP , 1321 KUHPer, 1328 KUHPer, 1797 KUHPer, serta Pasal 56 ayat 3, Pasal 29 ayat 3 huruf C, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan Pasal 8 ayat 4 Permenkumham No 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan

Sehingga Perbuatan terlapor dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum baik secara Perdata maupun Pidana serta memenuhi unsur merupakan rangkaian atau rentetan kebohongan serta sudah pasti ada unsur kesengajaan dan niat jahat (Mens Rea) karena amatlah tidak mungkin sebuah rangkaian kejahatan atau rentetan kebohongan dilakukan tanpa persiapan dan kesengajaan.

B. Unsur Objektif (Sifat Kesengajaan)

- Barangsiapa: Merujuk pada pelaku tindak pidana yaitu Terlapor
- Sesuatu benda/barang: Merujuk pada objek penggelapan, yaitu suatu benda bergerak atau tidak bergerak dalam hal ini adalah Saham.
- Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Menunjukkan bahwa pemilik barang tersebut adalah orang lain, karena Saham tersebut merupakan Warisan peninggalan ayah Prinsipal Pelapor yang belum dibagi dan masih masuk ke dalam sebagian Boedel Waris yang didalamnya masih terdapat Hak Bapak Arief atau Prinsipal Pelapor.
- Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Ini adalah ciri khas penggelapan, di mana barang tersebut awalnya dikuasakan kepada pelaku untuk tujuan tertentu, tetapi bukan karena diambil secara paksa. Dikuasakan disini terlihat jelas dengan adanya Surat Pernyataan Ahli Waris yang sejatinya hanya sebagai penunjukan sebagai Pemegang Saham yang termasuk Surat Kuasa namun barang tersebut dengan itikad jahat dan tipu muslihat justru dialihkan ke pihak lain

Sehingga berdasarkan uraian Unsur-Unsur diatas sudah tepat kiranya bahwa Pasal yang digunakan adalah Pasal 378 juncto Pasal 372 KUHP dalam kasus ini.

Bahwa argumentasi Pihak Terlapor tentang Chat Whatsapp yang menyatakan bahwa Prinsipal Pelapor memberikan hak sahamnya bukanlah produk hukum karena untuk pengalihan saham harus dengan Akta dibawah tangan maupun Akta Notaris dan wajib dilaporkan ke Kemenkumham tidak boleh hanya berupa kata-kata Chat Whatsapp saja.

Kata-kata dalam Chat Whatsapp tersebut juga tidak jelas dan tidak ada yang menyiratkan bahwa Pelapor memberikan hak nya.

Selain itu Chat Whatsapp hanya bisa digunakan sebagai Bukti Petunjuk di Pengadilan atau Proses Penyidikan namun harus diperkuat dengan Alat Bukti lain karena fungsinya hanya sebagai bukti pendukung. Selain itu Chat WA yang dapat digunakan sebagai bukti Petunjuk harus memuat identitas Para Pihak dan Jelas sebagai contoh :

“Saya memberikan Saham saya tersebut kepada Ibu Liliyani ibu saya serta Ibu Juliani dan Bapak Hasan Gozali kedua adik saya”

Jika ada Identitas para Pihak dan Peruntukan seperti diatas barulah bisa Chat WA tersebut dijadikan Bukti Petunjuk dan dilakukan Pemeriksaan Forensik Digital untuk melihat keasliannya. Bukan tulisan chat WA yang bisa dipersepsikan berbeda oleh banyak pihak atau Ambigu.

Di Indonesia, dasar hukum yang mewajibkan bukti elektronik untuk memuat identitas para pihak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal-pasal yang relevan dalam kaitannya dengan identitas para pihak adalah:

1. Pasal 6 UU ITE: Menyatakan bahwa suatu dokumen elektronik dianggap sah selama informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Identitas para pihak merupakan bagian dari informasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan tersebut.
2. Pasal 13 UU ITE: Menjelaskan mengenai tanda tangan elektronik. Pasal ini secara khusus menyebutkan bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya, yang secara tidak

langsung berarti mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam suatu transaksi elektronik.

3. Pasal 17 UU ITE: Mewajibkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik untuk beriktikad baik saat melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi dan dokumen elektronik. Untuk dapat memastikan iktikad baik, identitas para pihak perlu diketahui (UU ITE, 2008).

Selain UU ITE, penting juga untuk memperhatikan beberapa hal lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 memperkuat keabsahan alat bukti elektronik, dengan syarat bahwa perolehan bukti tersebut harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.
2. Keutuhan Data: Integritas atau keutuhan data merupakan syarat utama agar bukti elektronik dapat diterima. Identitas para pihak yang jelas dan terkait dengan data tersebut menjadi elemen penting untuk membuktikan keaslian dan validitas informasi, mencegah manipulasi data.
3. Sistem Elektronik: Pengaturan lebih teknis terkait penyelenggaraan sistem elektronik, yang memastikan keutuhan data termasuk identitas pengguna, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Selain itu terdapat Syarat Formil yang harus dipenuhi untuk menjadikan chat whatsapp atau Bukti Elektronik sebagai Bukti dalam Proses Peradilan.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah.

Untuk Jelasnya saya berikan Petikan Asli dari Pasal 5 UU ITE yaitu sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dapat Ahli simpulkan bahwa :

1. Seluruh Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang digunakan untuk menguasai barang milik Prinsipal Pelapor secara melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 378 juncto Pasal 372 KUHP atau yang dalam KUHPerdata juga disebut sebagai bedrog atau Penipuan Perjanjian atau cacat kehendak.
2. Bahwa Chat elektronik atau Chat Whatsapp yang digunakan oleh Pihak Terlapor sebagai bukti adalah tidak sah dan juga tidak dapat digunakan sebagai Bukti Petunjuk serta tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik karena :
 - Tidak mencantumkan identitas para pihak;
 - Tidak memenuhi Syarat Formil seperti diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE karena dokumen pengalihan saham wajib dalam bentuk akta dan terdapat syarat pelaporan

sesuai UU PT dan Permenkumham 21/ 2021.

Sehingga Bukti Chat Whatsapp tersebut menurut Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai Alat Bukti karena persyaratan formil sebuah alat bukti elektronik hanya sebagai pelengkap apalagi jika seharusnya menggunakan Produk Hukum berupa Akta maka bukti Chat Whatsapp tersebut tidak dapat digunakan.

KESIMPULAN

Adanya penggunaan Surat Pernyataan Waris yang isinya hanya berupa penunjukkan pemegang saham yang diselewengkan untuk dijadikan dasar pengalihan saham kepada pihak lain merupakan salah satu bentuk Bedrog atau Penipuan Perdata yang formil Sanksi Pidananya diatur dalam KUHP pasal 387.

Dalam proses pengalihan saham ini, Notaris sebagai pihak yang membantu Pengalihan Saham tersebut dapat dikenai Pembantuan Tindak Pidana, Karena pengalihan saham tersebut mengandung unsur Penipuan Perdata maka peralihan saham tersebut menjadi batal.

SARAN

Agar di masa mendatang Majelis Kehormatan Notaris dapat menghimbau dan lebih mengawasi anggotanya agar tidak abai terhadap adanya Penipuan Perdata dengan melihat secara teliti perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dilakukan menurut Surat Pernyataan Waris sehingga Pengalihan Saham betul betul sah dan tidak mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti dalam kasus PT BPIL.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-penipuan-diproses-hukum-pidana-dan-perdata-secara-bersamaan-lt58726763cfdcc>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- [2] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 1996, hlm. 260.
- [3] <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/15363/10204/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.
- [4] Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa : Jakarta, 2005, hlm.1.
- [5] Zulkifli, Tahjul Mila, Yusrizal, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd), Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume IX Nomor 1 (April 2021), hlm. 14.
- [6] Tody Sasmita Jiwa Utama, Ambivalensi Penegakkan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu Kajian Terhadap Teori Wanprestasi dan Penipuan), Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.
7. M. Abdul Kholiq., Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Wanprestasi, Penipuan dan Penggelapan, diakses dari : <https://www.pkbbh.uui.ac.id>, pada tanggal 20 Februari 2022.
- [8] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.
- [9] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.
- [10] Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.47.
- [11]. UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
- [12]. Permenkumham No 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Terbatas.
- [13]. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.